



PERJANJIAN KERJA SAMA

MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MARITIM
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN,
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN SERTA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 0264/UN53.04.1/KS.00.00/2024

Nomor 00001/UN10.F0201/B/HK.07.00/2024

hari ini **Selasa** tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Tiga (05-03-2024)**, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Suryadi, S.P., M.H** : Plt.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkedudukan Pada di jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau 29100, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0603/UN53.0/PR.03.01/2024 tanggal 16 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.**: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang 65145 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1601 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim di bawah Universitas Maritim Raja Ali Haji yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi.

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : Rf

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bawah Universitas Brawijaya Malang yang mendukung dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi.
- c. Bahwa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Universitas Brawijaya telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 251/UN10/KS/2020 dan Nomor 6579/UN53.0/KS/2020
- d. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja Sama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- 1. Pengembangan Kurikulum pada Program Studi **PARA PIHAK**;
- 2. Kerja Sama kegiatan pengajaran, pengujian tugas akhir mahasiswa, dan kegiatan kemahasiswaan dari Program Studi **PARA PIHAK** melalui mekanisme yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- 3. Pertukaran bantuan pengajar, sesuai mekanisme yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
- 4. Kegiatan bersama dalam seminar, workshop, pelatihan kompetensi dan kuliah umum di tempat **PARA PIHAK**;
- 5. Pertukaran dosen dalam bentuk *Visiting Lecturer* dan *Inviting Lecturer* pada bidang studi tertentu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK**;
- 6. Melaksanakan *Joint Research* melalui mekanisme yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- 7. Pengembangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 8. Pengembangan Sumberdaya Manusia sesuai mekanisme yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu *Implementation Agreement* sesuai dengan spesifikasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen dan Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : RF

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:

1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapat pembinaan dan peningkatan mutu pelaksanaan penjaminan mutu internal serta dukungan program pembinaan tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran.

2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyusun perencanaan atas program peningkatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan setelah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaksanakan program kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan kegiatan Tri Dharma yang akan diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Bersama – sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerja Sama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MASA BERLAKU

Perjanjian kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : R

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9
PERUBAHAN/ADDENDUM

Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : AL

ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Hj. Iranita, SE., M.Si

Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang

Telepon : 081270616482

E-mail : fe@umrah.ac.id

PIHAK KEDUA

Ainur Rofiq, SE., MM., Ph.D.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

Telp : 0341 555 000

Email : feb@ub.ac.id

PASAL 13

PENUTUP

Naskah perjanjian kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan sesungguhnya dan dilandasi i'tikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MARITIM**

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



Dr. Suryadi, S.P., M.H.
Plt. Dekan

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.
Dekan

Paraf :

Pihak Pertama : _____ Pihak Kedua : Rf